



PUTUSAN

Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. XXXXX RT.XX RW.XX Desa XXXXX, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. XXXXX RT.XX RW.XX Desa XXXXX, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2019, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Sor pada tanggal 19 September 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2012, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1071/43/IX/2012;
2. Bahwa setelah menikah (September 2012) antara

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga dan tinggal di Kp. XXXXX RT.XX RW.XX Desa XXXXX, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

- ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Desember 2013;

3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan serta perkecokan yang sifatnya terus menerus, dan penyebab perselisihan serta perkecokan tersebut dikarenakan;

- Termohon sudah tidak taat lagi terhadap Pemohon;
- Termohon diketahui memiliki Pria Idaman Lain (PIL);

4. Bahwa dampak dari perkecokan serta perselisihan tersebut sejak bulan April 2018 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak itu pula sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri yang baik;

5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit diatasi dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Dan talaklah menjadi salah satunya solusi agar Pemohon dengan Termohon tidak melanggar norma hukum dan agama;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon Pengadilan Agama Soreang berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang pada persidangan pertama tanggal 10 Oktober 2019, persidangan kedua tanggal 07 November 2019 dan persidangan tanggal 21 November 2019 selanjutnya tidak datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang ke muka persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah diberikan kesempatan, namun Pemohon tidak dapat mengajukan bukti oleh karena tidak hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Pengadilan Agama Soreang telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan Nomor W10-A25/6196/Hk.05/XII/2019, yang berisi teguran agar Pemohon menambah biaya perkara sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh karena panjar biaya perkara telah habis;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 23 Desember 2019, yang menerangkan bahwa setelah mendapat surat teguran untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana tersebut di atas, Pemohon tidak memenuhi teguran tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya tidak datang, dan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan menasihati Pemohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991, , telah diupayakan oleh Majelis Hakim, tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak bulan Februari tahun 2018, rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak taat lagi terhadap Pemohon dan Termohon diketahui memiliki pria idaman lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2019, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pembuktian lanjutan Pemohon, Pemohon tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah, sedangkan Termohon sejak persidangan pertama, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon telah tidak aktif menghadiri persidangan dan panjar biaya perkara telah habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor W.10-A25/6196/HK.05/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019, ternyata Pemohon telah mendapat surat teguran untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 23 Januari 2020, ternyata Pemohon telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara namun tidak memenuhi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk menambah panjar biaya perkara yang harus dipenuhi oleh Pemohon telah mencapai 30 hari lebih terhitung sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 23 Januari 2020 dengan demikian dinyatakan panjar biaya perkara Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Sor. telah habis, sehingga perkara tersebut dibatalkan dan dicoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor : 6230/Pdt.G/2019/PA.Sor;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami **Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Saifuddin, S.H.I.** dan **Maya Gunarsih, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Utami Nurwulan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

M. Saifuddin, S.H.I.

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Maya Gunarsih, S.H.I.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6230/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Panitera Pengganti

Utami Nurwulan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	500.000,00
5. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Meterai	:	Rp.	6.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	816.000,00

Delapan ratus enam belas ribu rupiah;